

KAJIAN HUKUM SERTA KONVENSI INTERNASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR¹

Oleh : Hendrik B. Sompotan²

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengelolaan wilayah pesisir diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu pengelolaan wilayah pesisir diarahkan guna memberdayakan masyarakat setempat serta memperluas lapangan kerja.³

Dalam Peraturan menyatakan bahwa “Mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan UU”.⁴

Pengelolaan sumberdaya alam khususnya di wilayah pesisir di samping pengelolaan sumberdaya lainnya, merupakan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan dalam program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dalam bab X Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4 Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya dan Pelestarian Lingkungan Hidup, yang menyatakan :

*“Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) Penyusunan UU Pengelolaan Sumber Daya Alam berikut perangkat peraturannya; (2)dst”.*⁵

¹ Diambil dari Tesis Hendrik B. Sompotan

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat/Mahasiswa program Doktor Pascasarjana Unsrat

³ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR RI/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4

⁵ UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Amanat pengelolaan sumberdaya khususnya di wilayah pesisir didorong oleh kenyataan meningkatnya kerusakan lingkungan serta makin menipisnya sumberdaya alam yang dipicu oleh beberapa hal. *Pertama*, pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir yang bersifat sektoral, padahal ciri sumberdaya alam itu bersifat holistik dan saling terkait. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir tidak memberikan dasar bagi perlindungan fungsi lingkungan dan masyarakat adat/lokal. *Ketiga*, lemahnya kelembagaan dalam mencegah kerusakan sumberdaya publik non komoditas seperti daerah aliran sungai, kawasan lindung danau dan sebagainya. *Keempat*, lemahnya kelembagaan dalam penataan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Sektoral yang Terkait dengan Pengelolaan wilayah Pesisir ?
2. Bagaimanakah keterkaitan dengan Konvensi Internasional ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sektoral yang Terkait dengan Pengelolaan wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir meliputi kegiatan-kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral diantaranya sektor pertanahan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perikanan, pariwisata, pertanian serta sektor kehutanan.

Visi sektoral pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir, telah mendorong departemen-departemen atau instansi teknis berlomba-lomba membuat peraturan Perundang-undangan untuk mengelola sumberdaya alam atau jasa-jasa lingkungan pesisir sesuai dengan kepentingannya masing-masing yang bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerahnya. Demikian pula, ada kecenderungan daerah akan membuat peraturan-peraturan daerah berdasarkan kepentingan daerahnya masing-masing. Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang demikian ini, telah dan akan melahirkan “ketidakpastian” hukum bagi semua kalangan yang berkaitan dan berkepentingan dengan wilayah pesisir.

Dengan demikian diperlukan undang-undnag yang dapat mencakup berbagai aspek sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang bertujuan untuk :

- a. memperkecil benturan;

- b. mengatur hal yang sebelumnya belum diatur; serta
- c. dalam rangka pelaksanaan konvensi internasional yang relevan

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu peningkatan pemberdayaan Daerah di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir demi peningkatan kesejahteraan rakyat lokal, meningkatkan peran swasta nasional dalam kegiatan usaha pengelolaan wilayah pesisir, meningkatkan peranserta masyarakat lokal. Memberdayakan usaha kecil dan koperasi dalam rangka pemerataan kemakmuran dan kesempatan berusaha dan upaya mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Untuk menjadikan usaha pengelolaan sumberdaya pesisir yang lebih dapat memberikan beragam manfaat bagi bangsa Indonesia, diperlukan adanya tatanan hukum guna mendorong kinerja pemerintah daerah. Selain itu tatanan hukum tersebut harus dapat melandasi kegiatan usaha pengelolaan wilayah pesisir dalam iklim yang kondusif dan mampu meningkatkan daya saing usaha, hubungan antar daerah, puast maupun internasional, sehingga dapat diperoleh efisiensi dan produktifitas yang tinggi.

Mengingat daerah juga dimungkinkan bekerjasama dengan lembaga-lembaga asing dan memanfaatkan dana-dana internasional, maka perlu dikembangkan pengaturan tersebut dalam RUU yang baru sebagai landasan hukum kewenangan daerah sesuai dengan mekanisme hukum yang tercermin dalam UU No. 22/1999. Selain itu perlu diatur kewenangan daerah untuk melaksanakan bagian-bagian tertentu dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konvensi internasional sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut berada di kawasan peisir. Pengaturan sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, masing-masing memiliki karakteristik. Peraturan sektoral ini sering menimbulkan benturan kepentingan antar sektor dan peraturan tersebut belum menampung hal-hal yang menyangkut pengelolaan wilayah laut dan pesisir.

Undang-undang ini bernuansa sentralistik, terutama yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengusaha serta perijinan usaha pertambangan umum di mana semua ditetapkan oleh menteri, sehingga tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pengelolaan pertambangan. Selain itu karena pengelolaan pertambangan berorientasi pada investor dengan kapital besar, maka undang-undang ini belum memberi ruang bagi pengelolaan tambang

oleh masyarakat setempat. Dalam konteks pemberian perijinan usaha tambang pemerintah tidak memberi peluang bagi partisipasi masyarakat dalam pemberian ijin dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Karena itu masyarakat terutama masyarakat adat tempat usaha tambang beroperasi tidak pernah diberi informasi dan diminta persetujuannya (*informed-consent*) sebelum ijin pertambangan diberikan kepada BUMN atau BUMD. Ini berarti terjadi pengakuan atas hak-hak masyarakat setempat atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya tambang yang berada di atas tanah ulayat masyarakat setempat.

Dari segi ekologi setiap usaha pertambangan pasti menimbulkan kerusakan lingkungan tanah, air termasuk laut dan sumberdaya alam hayati di dan sekitar perusahaan tambang beroperasi. Kendatipun dalam pasal 30 UU pertambangan diatur mengenai reklamasi dan rehabilitasi, tetapi yang dimaksudkan hanya dalam kaitan dengan kemungkinan penyakit yang ditimbulkan, bukan pada usaha kenservasi, rehabilitasi dan reklamsi lingkungan pantai. Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.⁶

Yang mengatur bahwa pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabu, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antara moda transportasi. Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia, pemerintah menetapkan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara alur-alur pelayaran. Pemerintah juga menetapkan alur-alur laut kepulauan untuk kepentingan yang sifatnya terus menerus, langsung, dan secepatnya bagi kapal asing yang memulai perairan

⁶ UU No. 5/1984 tentang perindustrian

Indonesia. Penggunaan bagian tertentu daerah daratan dan/atau perairan untuk pelabuhan wajib memenuhi persyaratan.⁷

Di dalam undang-undang Sistem Budidaya Tanaman diatur bahwa sistem budidaya tanaman bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman, mengatur produksi budidaya tanaman tertentu serta menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat.⁸ Sementara itu, di dalam undang-undang Karantina ditetapkan perlunya tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarannya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area kearah lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia.

Di dalam wilayah perikanan tersebut, pemerintah melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan (semua jenis ikan dan jenis biota perairan lainnya) secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.⁹ Namun demikian, dengan kemajuan ilmu dan teknologi telah menyebabkan munculnya kebutuhan hukum yang melebihi dari apa yang sudah diatur di dalam undang-undang Perikanan, diantaranya mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini menjadi penting mengingat wilayah pesisir merupakan salah satu faktor yang strategis di dalam peningkatan produksi berbagai jenis ikan, khususnya jenis-jenis ikan/udang yang mempunyai *nursery ground* dan *spawning ground* di wilayah pesisir. Di dalam wilayah ini pula terdapat kebutuhan baru berupa hak penguasaan atas bagian-bagian tertentu dari wilayah pesisir untuk usaha budidaya laut.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata. Pengusahaan tersebut meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan atau usaha atau perorangan berdasarkan ijin. Pengusahaan dan daya tarik wisata alam merupakan

⁷ UU No. 21/1992 tentang pelayaran

⁸ UU No. 12/1992 tentang Sistem Budaya Tanaman dan UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.

⁹ UU No. 9/1985 yang mengatur mengenai wilayah perikanan, yang mencakup perairan Indonesia, sungai, waduk, rawa, genangan air lainnya dan ZEEI

usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sarana wisata. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan (pasal 30).¹⁰

2. Konvensi Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut ini ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia meratifikasi melalui pengesahan UU No. 17 tahun 1985. bahkan, beberapa ketentuan konvensi yang berkaitan dengan wilayah perairan suatu negara, telah ditindaklanjuti Indonesia dengan mengesahkan UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia.

Ketentuan pasal 38 ayat (1) konvensi menyatakan bahwa konvensi mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal penodepositan piagam ratifikasi atau tanda tangan dari negara yang ke-60. Dengan demikian, konvensi tersebut sudah mulai berlaku sejak tanggal 16 Nopember 1994, ratifikasi karena pada tanggal 16 Nopember 1993 telah diratifikasi ke 60 oleh Guayana dan resmi didaftarkan.

Dalam konvensi ini selain diatur mengenai batas-batas dari berbagai rezim kawasan atau zona laut berikut hak-hak negara pantai atas zona-zona tersebut, secara khusus, diatur pula mengenai ketentuan eksploitasi dan konservasi sumberdaya hayati laut. Secara spasial dari darat, zona-zona laut tersebut akan dijelaskan satu demi satu, yang dimulai dengan perairan pedalaman.

- a. Perairan pedalaman (*internal waters*) adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial (pasal 8 ayat 1). Perairan ini dapat terletak di muara sungai, teluk atau di bagian-bagian perairan kepulauan yang sama sekali tidak diperlukan bagi pelayaran internasional. Di perairan pedalaman ini, Indonesia sebagai negara pantai memiliki kedaulatan wilayah yang penuh (*teritorial sovereignty*) sebagaimana halnya di darat, yaitu kedaulatan atas airnya, dasar laut dan air di bawahnya, udara di atasnya, serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (pasal 2).
- b. Laut teritorial (*teritorial sea*) adalah perairan selebar 12 mil ke arah laut yang diukur dari garis pangkal, yaitu garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi negara pantai tersebut (pasal 3

¹⁰ UU No.9/1990 yang mengatur tentang Parawisata

- dan 5). Pada laut teritorial juga berlaku kedaulatan penuh negara pantai (pasal 2).
- c. Perairan kepulauan (*archipelago waters*) adalah perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Negara pantaipun berdaulat penuh atas perairan kepulauan (pasal 49). Berbeda dengan perairan pedalaman, pada perairan kepulauan Indonesia terletak kewajiban-kewajiban tertentu, diantaranya berkaitan dengan sumberdaya alam perikanan.
 - d. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil diukur dari garis pangkal (pasal 55 dan 57). Dalam wilayah ZEE, negara pantai antara lain mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut, tanah di bawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi air, arus dan angin (pasal 56 ayat 1a).

Di dalam wilayah ZEE, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun, mengusahakan dan mengatur pembangunan, operasi, dan penggunaan:

- a. Pulau buatan
- b. Instansi dan bangunan untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan non hayati, serta untuk tujuan ekonomi lainnya (pasal 60)

Untuk kepentingan konservasi dan eksploitasi optimal, negara pantai diharuskan menentukan jumlah tangkapan sumberdaya alam hayati yang dibolehkan di ZEE, dengan didasari bukti-bukti ilmiah, serta harus melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan. Tindakan itu harus ditetapkan agar populasi ikan berada pada tingkat yang dapat memberikan hasil tangkapan lestari (*maximum sustainable yield*) (pasal 61).

Apabila negara pantai tidak mampu menangkap sejumlah tangkapan yang dibolehkan, maka kapal-kapal ikan asing harus diberi akses di ZEE agar dapat mengeksploitasi kelebihan jumlah tangkapan yang dibolehkan. Pemberian akses tersebut, harus dengan perjanjian

dan memperhatikan beberapa faktor, seperti hak-hak khusus negara-negara yang tidak berpantai dan yang secara geografis tidak menguntungkan (pasal 62).

Khusus untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*), negara pantai dan negara lain yang berwarganegaranya melakukan penangkapan ikan jenis ini, menurut lampiran 1 UNCLOS terdapat 17 jenis harus bekerjasama secara langsung atau melalui organisasi internasional dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan pemanfaatan optimal jenis ikan tersebut di kawasan, baik di dalam maupun di luar ZEE (pasal 64).

Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia, antara lain menetapkan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumberdaya alam dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomi, seperti pembangkit tenaga dari air ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional tersebut (pasal 5 ayat 1);
- b. Eksplorasi dan eksploitasi suatu sumberdaya alam hayati di daerah ZEE Indonesia dapat diizinkan, jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah negara Indonesia melebihi kemampuan negara Indonesia untuk memanfaatkannya (pasal 5 ayat 3).

Berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS, 1982) Pasal 51 ayat (1), negara kepulauan harus mengakui "hak perikanan tradisional" (*traditional fishing rights*) dari nelayan negara lain. Menurut Hasjim Djalal (19....:), dalam menetapkan kategori "hak perikanan tradisional" harus diperhatikan beberapa ketentuan, sebagai berikut :

- a. Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu.
- b. Nelayan-nelayan tersebut telah mempergunakan secara tradisional alat-alat tertentu.
- c. Hasil penangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu.
- d. Nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan-nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut

Tragedi kandasnya tanker Torrey Canyon di pantai Selatan Inggris pada tahun 1967 yang menumpahkan 35 juta gallon *crude oil*, telah membangkitkan kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya suatu kerja sama untuk pencegahan pencemaran laut. Hasilnya pada tahun 1973, disepakati *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*, yang kemudian disempurnakan dengan *Tanker Safety and Pollution Prevention*, Protokol 1978, yang dikenal dengan nama Konvensi Marpol 1973/1978. Konvensi Marpol telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.46 Tahun 1986.

Di dalam Konvensi Marpol ini, dalam garis besarnya, terbagi dalam dua kategori, yakni:

1. Peraturan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran.
2. Peraturan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran mencakup:

1. Kewajiban bagi kapal tanker memiliki salah satu di antara tiga sistem pencegahan, yakni *segregated ballast tanks* (SBT), *dedicated clean ballast tanks* (CBT), dan *crude oil washing* (COW).
2. Pembatasan pembuangan minyak, antara lain, hanya boleh membuang minyak pada areal sejauh 50 mil dari darat dan kewajiban negara anggota untuk mengeluarkan peraturan agar semua pelabuhan kapal tanker harus dilengkapi tangki penampungan sisa atau campuran minyak di darat
3. Monitoring dan kontrol pembuangan minyak dengan kewajiban setiap kapal tanker untuk dilengkapi *oil water separating equipment* (bagi kapal ukuran > 400 GT tetapi < 10.000 GT) dan *oil filtering equipment* yang dapat membatasi kandungan minyak dalam air yang akan ke laut maksimum 15 ppm (*parts per million*) (bagi kapal ukuran > 10.000 GT)

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut setiap kapal tanker yang berukuran 150 GT atau lebih diwajibkan memiliki *international oil pollution prevention* (IOPP) *certificate*. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, kapal harus melalui pemeriksaan secara berkala yang sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

Pemeriksaan permulaan untuk mengetahui bahwa kapal yang akan dipasarkan telah memenuhi ketentuan Annex I yang berhubungan dengan struktur dan kelengkapan kapal. Setiap kapal di bawah yuridiksi Negara

anggota IMO harus diperiksa secara berkala, paling kurang sekali dalam lima tahun. Selama masa berlakunya sertifikat IOPP, paling kurang harus dilakukan satu kali survey antara untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap dalam keadaan laik laut sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang terhadap fasilitas dan sertifikat yang ada di atas kapal.

Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres No. 48/1991 No. 48/1991. Lahan basah (*wetlands*) adalah daerah-daerah payau (*marsh*), paya (*fen*), tanah gambut (*peatland*), atau perairan (baik yang bersifat alami maupun buatan, tetap atau sementara, dengan perairannya yang tergenang ataupun mengalir, tawar, agak asin ataupun asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut. Adapun yang dimaksud burung air adalah burung-burung yang secara ekologis bergantung pada lahan basah (pasal 1). Setiap anggota hendaknya menunjuk lahan basah yang baik/subur di dalam daerahnya untuk dicantumkan pada Daftar Lahan Basah Kepentingan Internasional.

Batas-batas setiap lahan basah hendaknya dibuat dan dicantumkan dalam peta, serta batas-batas tersebut boleh digabungkan antara daerah aliran sungai dengan zona-zona pantai yang berbatasan dengan lahan basah, serta dengan pulau-pulau atau bagian-bagian dari perairan laut yang kedalamannya lebih dari enam meter pada waktu air surut, yang terdapat di lahan basah, terutama apabila di situ terdapat kepentingan sebagai habitat burung air. Lahan basah yang dipilih hendaknya dipandang dari segi ekologi, botani, zoologi, limnologi atau hidrologi (pasal 2).

Konvensi ini diratifikasi melalui UU No. 5/1994. Di dalam konvensi ini terdapat ketentuan bahwa setiap negara wajib mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konvensi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau penyesuaian strategi, rencana atau program yang sudah ada untuk maksud tersebut (pasal 6).

Sejauh memungkinkan, maka setiap negara wajib untuk mengembangkan sistem kawasan lindung yang memerlukan penanganan khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati, mengembangkan pedoman untuk menyesuaikan, pendirian dan pengelolaan kawasan lindung atau kawasan-kawasan untuk memerlukan upaya-upaya khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati; dan seterusnya (pasal 8). Sejauh memungkinkan, maka setiap negara wajib memadukan pertimbangan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya alam

hayati ke dalam pengambilan keputusan nasional; melindungi dan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang sesuai dengan praktek-praktek budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan (pasal 10).

D. PENUTUP

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu peningkatan pemberdayaan Daerah di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir demi peningkatan kesejahteraan rakyat lokal, meningkatkan peran swasta nasional dalam kegiatan usaha pengelolaan wilayah pesisir, meningkatkan peranserta masyarakat lokal. Memberdayakan usaha kecil dan koperasi dalam rangka pemerataan kemakmuran dan kesempatan berusaha dan upaya mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Untuk menjadikan usaha pengelolaan sumberdaya pesisir yang lebih dapat memberikan beragam manfaat bagi bangsa Indonesia, diperlukan adanya tatanan hukum guna mendorong kinerja pemerintah daerah. Selain itu tatanan hukum tersebut harus dapat melandasi kegiatan usaha pengelolaan wilayah pesisir dalam iklim yang kondusif dan mampu meningkatkan daya saing usaha, hubungan antar daerah, puast maupun internasional, sehingga dapat diperoleh efisiensi dan produktifitas yang tinggi.

Apabila negara pantai tidak mampu menangkap sejumlah tangkapan yang dibolehkan, maka kapal-kapal ikan asing harus diberi akses di ZEE agar dapat mengeksploitasi kelebihan jumlah tangkapan yang dibolehkan. Pemberian akses tersebut, harus dengan perjanjian dan memperhatikan beberapa faktor, seperti hak-hak khusus negara-negara yang tidak berpantai dan yang secara geografis tidak menguntungkan (pasal 62).

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad., 1986, *Prinsip – prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Black, Henry Campbell., 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing, Co. Boston.
- Danusaputro, Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung.
- Silalahi, Daud, 1992, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

Lain-lain :

Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR RI/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

UU No. 5/1984 tentang perindustrian

UU No. 21/1992 tentang pelayaran

UU No. 12/1992 tentang Sistim Budaya Tenaman dan UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.

UU No. 9/1985 yang mengatur mengenai wilayah perikanan, yang mencakup perairan Indonesia, sungai, waduk, rawa, genangan air lainnya dan ZEEI

UU No.9/1990 yang mengatur tentang Parawisata